

hukum banding dan terdaftar dengan nomor register 763/PDT/2002/PT. Sby, tak puas dengan keputusan hakim, perkara ini dinaikkan ke tingkat kasasi dengan nomor register 2043K/PDT/2004, bahkan diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dengan nomor register 38PK/PDT/2009, sehingga putusan dalam kasus ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus ini terdapat beberapa kejanggalan yang ditemui, diantaranya: Kenapa perkara kewarisan orang Islam bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri? Kenapa Pengadilan Agama Lumajang tidak menyelesaikan pembagian harta waris bagi para pihak, padahal dari segi kompetensi absolut Peradilan Agama masalah kewarisan ini merupakan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang terkandung dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj tentang Gugatan Kewarisan atas Obyek Sengketa yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri”** untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani masalah kewarisan.

- 6) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*
 - 7) Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*
 - 8) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
 - 9) Buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
- 3. Teknik Pengumpulan Data**
- a. **Studi Dokumen**

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui data tertulis. Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj, Undang-Undang Peradilan Agama serta buku referensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama.
 - b. **Wawancara**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dimana informan

